



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**MATERI AUDIENSI DAN DIALOG
DENGAN FINALIS CERDAS CERMAT PANCASILA, UUD
NEGARA RI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA,
DAN KETETAPAN MPR**

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Disampaikan Pada Acara Audiensi dan Dialog
dengan Finalis Cerdas Cermat Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
dan Ketetapan MPR
Jakarta, Senin 26 Juli 2010

1

PENDAHULUAN

- ❖ Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- ❖ Momentum perubahan terhadap UUD 1945 berawal dari adanya tuntutan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan komponen masyarakat lainnya untuk melakukan reformasi di segala bidang seiring dengan adanya krisis ekonomi dan moneter yang berdampak pada krisis multidimensi.

2

Tuntutan yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, pada Era Reformasi antara lain:

1. Dilakukan **amendemen (perubahan)** Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Penghapusan doktrin dwifungsi** Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
3. **Penegakan supremasi hukum**, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. **Desentralisasi** dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5. Mewujudkan **kebebasan pers**.
6. Mewujudkan kehidupan **demokrasi**.

AMANDEMEN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan pada:

1. **Perubahan Pertama** Sidang Umum MPR tahun **1999**.
2. **Perubahan Kedua** pada Sidang Tahunan MPR tahun **2000**.
3. **Perubahan Ketiga** pada Sidang Tahunan MPR tahun **2001**.
4. **Perubahan Keempat** pada Sidang Tahunan MPR tahun **2002**.

Amandemen

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945;

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **membentuk struktur ketatanegaraan** yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling **mengimbangi (*checks and balances*)** pada institusi-institusi ketatanegaraan.

5

Amandemen

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **memberikan kekuasaan yang sangat besar** kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah **dominan eksekutif (*executive heavy*)** yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: ***Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.***

6

Amandemen

3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan **lebih dari satu tafsiran (multitafsir)**, misalnya Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi "**Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali**". Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali. Contoh lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi "**Presiden ialah orang Indonesia asli**". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli.

7

Amandemen

4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa **Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang**. Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), HAM, dan pemerintah daerah **disusun oleh kekuasaan Presiden** dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.

8

Amandemen

5. Rumusan UUD 1945 tentang **semangat penyelenggara negara** belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain;
- Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara, kekuasaan terpusat pada Presiden.
 - Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - Pemilihan umum diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan **demokrasi formal** karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
 - Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah **sistem monopoli, oligopoli, dan monopsoni**.

9

Amandemen

Tujuan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk:

1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UU 1945 dan **memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila**;
2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta **memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi**;
3. menyempurnakan aturan dasar mengenai **jaminan dan perlindungan hak asasi manusia** agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh UUD 1945;

10

Amandemen

4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui **pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi** (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman;
5. menyempurnakan aturan dasar mengenai **jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa**, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera;

11

Amandemen

6. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara **mewujudkan demokrasi**, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
7. **menyempurnakan aturan dasar** mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

12

Amandemen

Butir kesepakatan dasar dari MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945, yaitu:

1. **Tidak mengubah Pembukaan** UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tetap **mempertahankan** Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertegas sistem pemerintahan **presidensial**;
4. **Penjelasan UUD** Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);
5. Melakukan perubahan dengan cara **adendum**.

13

PERUBAHAN UUD 1945 YANG TERKAIT DENGAN DPR

[1] DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

- ❖ Terjadi **pergeseran pemegang kekuasaan membentuk undang-undang**. Jika sebelumnya, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", maka pasal tersebut kemudian diubah menjadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".
- ❖ Selanjutnya, **pemegang kekuasaan membentuk undang-undang diserahkan kepada DPR** sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

14

Perubahan

- ❖ Ketentuan tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi:
 - ❖ (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - ❖ (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 - ❖ (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.

15

Perubahan

- ❖ Pada perubahan kedua UUD 1945, selanjutnya **diadakan penambahan ayat (5) pada Pasal 20** tersebut, yang berisi ketentuan: “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.
- ❖ Di samping pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang, terdapat **ketentuan-ketentuan yang tetap dipertahankan**, antara lain mengenai hak anggota DPR untuk mengajukan usul RUU (Pasal 21) dan kewenangan DPR untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22).

16

Perubahan

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, **Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah** sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus **mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat** dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu **harus dicabut**.

17

Perubahan

[2] Penguatan Eksistensi Kelembagaan DPR

- ❖ Perubahan UUD 1945 juga memberikan penguatan terhadap eksistensi kelembagaan DPR. Hal tersebut, antara lain terdapat dalam ketentuan:
 - ❖ **Pasal 7C** Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - ❖ **Pasal 19 ayat (1)** yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

18

Perubahan

[3] Penegasan Fungsi dan hak-hak DPR

Perubahan UUD 1945 juga memberikan **penegasan terhadap fungsi dan hak-hak DPR** baik secara kelembagaan maupun hak-hak anggota DPR secara perseorangan. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 20A yang berbunyi:

19

Perubahan

Pasal 20A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki **fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai **hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan **pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat **diatur dalam undang-undang.**

20

Perubahan

Manifestasi dari pelaksanaan fungsi DPR, antara lain dapat dilihat di dalam aturan yang berkaitan dengan pengaturan pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7B, sebagai berikut:

Pasal 7B

1. Usul **pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden** dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada **Mahkamah Konstitusi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan **pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela**; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

21

Perubahan

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka **pelaksanaan fungsi pengawasan** Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan **sekurangkurangnya 2/3** dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh **sekurangkurangnya 2/3** dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib **memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya** terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

22

Perubahan

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat **wajib menyelenggarakan sidang** untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

23

Perubahan

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh **sekurang-kurangnya 3/4 dari** jumlah anggota dan disetujui oleh **sekurangnya 2/3** dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- ❖ Pada pasal 24C ayat (2) disebutkan bahwa **Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan** atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

24

[4] Pelaksanaan fungsi DPR berkaitan masalah anggaran

Hal ini tercermin pada Pasal 23 dan Pasal 23E yang menyebutkan:

Pasal 23

1. **Anggaran pendapatan dan belanja negara** sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara **ditetapkan setiap tahun** dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk **dibahas bersama** Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat **tidak menyetujui** rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara **tahun yang lalu**.

25

Pasal 23E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan **yang bebas dan mandiri**.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **sesuai dengan kewenangannya**.
3. Hasil pemeriksaan tersebut **ditindaklanjuti** oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

26

[5] Peran DPR dalam pengangkatan pejabat publik dan hal lain

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR dalam hal pengangkatan pejabat, baik dalam kapasitas memberikan pertimbangan, memilih, memberikan persetujuan dan mengajukan, yaitu:

- ❖ **Pasal 13 ayat (2) dan (3)** yang menyebutkan "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

27

- ❖ **Pasal 23F ayat (1)** yang menyebutkan: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden".
- ❖ **Pasal 24A ayat (3)** yang menyebutkan: "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".

28

- ❖ **Pasal 24B ayat (3)** yang menyebutkan: "Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- ❖ **Pasal 24C ayat (3)** yang menyebutkan: "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

29

Selain terhadap pejabat publik, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang harus mendapatkan pertimbangan atau persetujuan DPR, yaitu:

- ❖ **Pasal 11 ayat (1):** Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- ❖ **Pasal 11 ayat (2):** Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- ❖ **Pasal 14 ayat (2):** Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

30

PENUTUP

- ❖ Pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan RI pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sangat penting, terutama **bagi generasi muda** yang akan melanjutkan dan memegang tongkat estafet untuk kelanjutan pembangunan bangsa ini. Untuk itu penguasaan terhadap pilar-pilar bernegara menjadi sangat penting.
- ❖ Apa yang telah dicapai oleh para finalis dari 33 Provinsi ini **sangat membanggakan dan perlu diberikan apresiasi**. Semoga kegiatan dan tradisi yang baik ini dapat berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

31

TERIMA KASIH

32